

PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BAGI WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN TAX AWARENESS TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN TEBET TAHUN 2020

Ilham Wahyudi Hasibuana¹, Tri Djoko Hardjono^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : klikilham059@gmail.com¹, tridjokohardjono@yahoo.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

IncentiveTax Awareness
Taxpayers Compliance

The taxpayers' compliance to improve national state revenues, including the SMEs sector, remain very low. Despite a continued increase in tax revenues every year, the facts on the ground show that the state's income from tax is not optimal. The research aims to determine the impact of the tax incentive, tax knowledge, and tax awareness of COVID-19 Pandemic-affected Taxpayers on SMEs taxpayers' reporting compliance. The research uses the quantitative descriptive method. A questionnaire was used to collect the research data, and the result was then analyzed and calculated to determine the impact of each variable using a double regression method. The result of the research shows that (1) tax incentive is helpful for the compliance of SME taxpayers' tax reporting in Tebet Sub-District; (2) good tax knowledge would help the community to meet its tax obligations; (3) tax awareness affects the tax reporting compliance of SMEs taxpayers in Tebet Sub-District; (4) tax knowledge and tax awareness simultaneously affect the tax reporting compliance SMEs taxpayers in Tebet Sub-District.

PENDAHULUAN

Perekonomian menjadi sebuah pondasi kekuatan dan kemakmuran suatu Negara, karena melalui ekonomilah indikator kesejahteraan rakyat akan terlihat dimana kesejahteraan rakyat tersebut menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk mewujudkan hal tersebut tentu dibutuhkan dana yang diperlukan baik untuk membiayai pengeluaran pemerintah maupun pembangunan, dalam hal ini sumber pembiayaan utama adalah pajak, besarnya peranan pajak sebagai sumber penerimaan dapat. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan tersebut dibayar oleh Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh baik dari pekerjaan ataupun usaha yang didalamnya antara lain terdapat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Untuk memudahkan penghitungan pajak penghasilan bagi pelaku usaha UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang menetapkan penghitungan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto.

Dalam mekanisme pelaporan pajak untuk penghasilan yang dikenakan PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 tersebut diatur bahwa Wajib Pajak UMKM yang telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilannya, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak, dengan demikian maka kepatuhan Wajib Pajak UMKM sangat menentukan besaran pajak yang dapat dikumpulkan. Wajib pajak UMKM yang pada 2016 mencapai 1,45 juta, pada 2019 tumbuh menjadi 2,31 juta wajib pajak atau naik 59 persen.

“Melalui skema pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting, yaitu penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM lebih bankable dan akses UMKM naik kelas lebih terbuka,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat memberikan sambutan pada Webinar, Kamis (16/9). (<https://www.republika.co.id/berita/qzj4zr370/menkop-dorong-kepatuhan-wajib-pajak-umkm>, 13 Oktober 2021). Usaha mikro, kecil dan Menengah di Indonesia memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Potensi Wajib Pajak yang berasal dari sektor UMKM sangatlah besar karena jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61.7%.

Dalam publikasi APBN Kita yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa tahun 2020 diawali dengan optimisme bahwa akan terjadi perbaikan perekonomian dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, optimisme tersebut memudar dengan cepat seiring dengan merebaknya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi pada awal 2020, menjadi krisis perekonomian yang mempengaruhi kehidupan sosial, kesejahteraan, dan finansial.

Tidak hanya kegiatan ekonomi yang mempunyai modal besar saja yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19, usaha yang mempunyai kekuatan modal terbatas termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga ikut terdampak karena produktivitas pelaku usaha menjadi sangat menurun. Akibatnya stabilitas ekonomi nasional akan mengalami gangguan dan guncangan yang pada akhirnya mempengaruhi angka tingkat penurunan pertumbuhan ekonomi (Marlinah, 2020). Serangan Covid-19 yang terjadi secara global hampir diseluruh Negara termasuk di Indonesia telah berdampak buruk pada penerimaan pajak di tahun 2020 serta pada sektor ekonomi khususnya bisnis UMKM.

Pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan usaha dan mobilitas masyarakat dalam skala besar. Dampak negatif akibat pandemi Covid-19 menghambat roda pergerakan bisnis UMKM di seluruh Indonesia. Banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terpaksa gulung tikar karena harus mengikuti aturan PSBB (Rafika, 2018). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama dalam mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, baik pajak daerah maupun pajak nasional. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajak di tanah air yang hingga saat ini masih sangat minim (warta ekonomi, September 2014). Dimana tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah berdampak kepada target penerimaan pajak.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Theory of Planned Behavior** : merupakan pengembangan Theory of Reasoned Action yang dikembangkan oleh Ajzen (Ajzen, 1991). Teori ini merupakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan

mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma, kepercayaan dan motivasi untuk patuh. Theory of Planned Behavior didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya, secara sistematis.

2. **Technology Acceptance Model (TAM)** : Menurut penelitian N. Sari, (2016) Technology Acceptance Model adalah sebuah teori sistem informasi yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna mampu mengerti dan menggunakan sebuah teknologi informasi. Technology Acceptance Model (TAM) mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. Technology Acceptance Model (TAM) merupakan pengembangan Theory of Reasoned Action (TRA) dimana teori ini memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan pengaruh dua faktor yaitu persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Secara ideal sebuah model merupakan pemakai. Suatu model merupakan prediksi, dibarengi dengan penjelasan, sehingga peneliti maupun praktisi dapat mengidentifikasi mengapa sistem tertentu mungkin tidak dapat diterima, sehingga diperlukan mengambil langkah revisi dalam rangka mengambil langkah perbaikan, untuk mengatasinya. TAM digunakan untuk melihat pemahaman individual yang secara terus menerus menggunakan teknologi informasi dalam aktifitasnya. Penggunaan sistem informasi pada individu untuk melakukan aktivitas dan pemanfaatannya masih menjadi perhatian penting bagi peneliti, walaupun terdapat kemajuan yang cukup berarti dalam kemampuan hardware dan software.
3. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Rahayu, (2015:138). Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
4. **Insentif Pajak** : Menurut Hasibuan (2017:117) mengemukakan bahwa insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Insentif ini merupakan alat yang digunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi. Menurut Mangkunegara (2017:89) mengemukakan bahwa insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi (perusahaan).
5. **Pengetahuan Pajak** : Menurut Resmi (2016:22), menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Menurut Supriyati (2019:23), pengetahuan perpajakan adalah Pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.
6. **Tax Awareness** : Menurut Safri Nurmantu (2015:103) kesadaran wajib pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar.

Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Menurut Black Law Dictionary (2016) Insentif Pajak merupakan sebuah penawaran pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Hubungan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan *Planned Behavior Theory*, niat untuk berperilaku yang dijelaskan dapat menghubungkan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut PMK No. 86 tahun 2020 untuk melakukan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 saat ini, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Insentif pajak digunakan untuk menarik individu atau badan tertentu agar mendukung program atau kegiatan pemerintah dengan cara mengurangi atau membebaskan pajak tertentu (Alda Sitohang dan Romulo, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Latief et al., (2020) dan Rachmawati & Ramayanti, (2016) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khairiyah & Akhmadi (2019) menjelaskan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*, Palil (2013). Hal senada juga ditemukan oleh Kassipillai, Ia menyatakan pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya SAS (*Self Assesment System*). Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Vogel, 1974, Spicer dan Lounstedh, 1976, Song dan Yarbrough, 1978, Laurin, 1976, Kinsey dan Grasmick, 1993. Mereka menemukan bahwa pengetahuan pajak akan bertambah dengan panjangnya masa pendidikan yang dilakukan dan kursus, walaupun secara tidak langsung tidak ditemukan adanya kaitan dengan sikap Wajib Pajak Dalam Palil, (2013). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ajat Sudrajat, Arles Parulian Ompusunggu (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin banyaknya wawasan seorang wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Tax Awareness Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah orang pribadi dengan keadaan mengerti untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan 42 pemungutan pajak karena mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemahaman dari dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut harus dilakukan oleh Wajib Pajak karena pajak sangat penting untuk pembiayaan pembangunan Negara. Kesadaran merupakan kunci utama supaya seseorang dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Kalsum, dkk (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak sebagian mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Analisis faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran Wajib Pajak.

4. Pengaruh Pemberian Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Tax Awareness Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut Easson dan Zolt (2020), mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu pengecualian pengenaan pajak pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tariff khusus atau kewajiban pajak yang di tangguhkan. 43 Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*, Palil (2013). Hal senada juga ditemukan oleh Kassipillai, Ia menyatakan pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya SAS (*Self Assesment System*).

Kesadaran Wajib Pajak adalah orang pribadi dengan keadaan mengerti untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak karena mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Latief et al., (2020), Rachmawati & Ramayanti, (2016), Ajat Sudrajat, Arles Parulian Ompusunggu (2015) dan Kalsum, dkk (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak, pengetahuan perpajakan, dan *tax awareness* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka penelitian ini menggunakan variabel bebas (Independen) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberian insentif pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2) dan *tax awareness* (X3). dan variabel terkait (Dependen) kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto, (2017) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Pada penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan adalah explanatory research (penelitian penjelasan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji t dipakai dalam menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nilainya adalah 0,05. Suatu variabel bebas mempengaruhi sebagian dari variabel terikat jika tingkat prioritas lebih rendah dari tingkat kepercayaan. Berdasarkan kriteria pengujian, H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ (1.67528) dan H_a diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1.67528). Berdasarkan 85 hasil uji dengan SPSS 25 maka hasil dari uji T terdapat pada tabel 4.19 sebagai berikut :

Tabel 4.19
Hasil Uji T

Tabel 4.19
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.249	.307		-.809	.420		
Pemberian_Insentif_Pajak_X1	.332	.115	.265	2.887	.005	.422	2.371
Pengetahuan_Perpajakan_X2	.369	.101	.318	3.652	.000	.470	2.129
Tax_Awareness_X3	.360	.103	.327	3.513	.001	.412	2.429

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Pelaporan_Pajak_Y

Sumber : Data Primer Diolah (2021)

Pengujian statistik (bagian) menunjukkan bahwa dampak manfaat insentif pajak sejalan dengan pengetahuan perpajakan dan *tax awareness*. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan:

1. Nilai koefisien regresi variabel insentif pajak (X1) adalah 0,332, dan nilai signifikansi (Sig.) dari koefisien tersebut adalah 0,005 (signifikansi) 0,005. Artinya $0,005 < 0 > t$ tabel (1,67528)). Artinya insentif perpajakan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
2. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X2) sebesar 0,369, nilai signifikansi (Sig.) dari koefisien s tabel sebesar 0,000, dan nilai (signifikansi) 0,05. Artinya t tabel $0,000 < 0 > (1,67528)$.). Artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
3. Nilai koefisien regresi variabel *tax awareness* (X3) adalah 0,360, nilai signifikansi (Sig.) Dari koefisien s-tabel adalah 0,001, dan nilai (signifikansi) adalah 0,05 yaitu $0,001 < 0 > t$ -tabel (1.67528). Artinya *tax awareness* memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Uji statistik F menunjukkan bahwa pada prinsipnya semua variabel bebas atau tidak bebas yang ada dalam suatu sampel diperiksa oleh suatu variabel terikat atau terikat (Ghazali, 2013). Uji F menggunakan kriteria uji konsep sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H1 diterima dan Ha diterima
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H1 ditolak dan Ha ditolak

Tabel 4.20
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.562	3	6.187	61.531	.000 ^b
	Residual	9.653	96	.101		
	Total	28.215	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Pelaporan_Pajak_Y

b. Predictors: (Constant), Tax_Awareness_X3, Pengetahuan_Perpajakan_X2, Pemberian_Insentif_Pajak_X1

Sumber : Data Primer Diolah (2021)

Menurut pernyataan di atas, hasil uji F statistik diberikan nilai statistic sebesar 61.531, dan jika hasil ini n dari 100 dan lebih besar dari F tabel (3,088) maka signifikansinya adalah 0,000 dan Ho ditolak. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak, pengetahuan pajak, dan *tax awareness* dalam kepatuhan pelaporan pajak secara bersamaan terpengaruh.

Dalam regresi linier, Koefisien definisi sering didefinisikan sebagai kemampuan semua variabel independen untuk mendefinisikan variabel dan variabel dependen. Sangat mudah untuk menentukan bahwa kedalaman perhitungan dihitung dengan membingkai koefisien. Hubungan (R) ini menampilkan besarnya perbedaan variabel terikat Y, yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas X. Jika kedalaman definisi 0 ($R^2 = 0$), berarti perubahan Y tidak dapat dijelaskan . Dengan X. Jika $R^2 = 1$, berarti transformasi lengkap Y dapat ditentukan oleh variabel X. Uji R² Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.21
Koefisien Determinasi R²
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.811 ^a	.658	.647	.31710

a. Predictors: (Constant), Tax_Awarness_X3,

Pengetahuan_Perpajakan_X2, Pemberian_Insentif_Pajak_X1

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Pelaporan_Pajak_Y

Sumber : Data Primer Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, angka R² (R-square) adalah 0,658 atau (65,8%). Daam hal ini Insentif Pajak, pengetahuan perpajakan dan *tax awareness* merupakan variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan dalam pelaporan pajak sebesar 65,8% dari variabel. Atau, insentif pajak, pengetahuan pajak, dan *Tax Awarness* dapat menjelaskan 65,8%. Mengubah variabel terikat (kepatuhan pelaporan pajak). Sisanya 34,2% terpengaruh atau termasuk dalam variabel lain yang tidak termasuk dalam sampel penelitian ini. Kesalahan estimasi standar memperkirakan jumlah kesalahan dalam model regresi ketika memprediksi nilai Y. Hasil regresi menunjukkan nilai 0,31710. Artinya, jumlah kesalahan dalam memprediksi kepatuhan pelaporan pajak adalah 0,31710. Sesuai dengan. Sebagai aturan praktis, Jika standar deviasi estimasi lebih kecil dari standar deviasi Y, model regresi memprediksi nilai Y lebih baik.

Pembahasan

1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tebet.

Berdasarkan survei diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel insentif pajak (X1) adalah sebesar 0,332 (Sig.) pada tabel Koefisien adalah 0,005, dan nilai (signifikansi) 0,05 atau $0,005 < 0 > t$. -Tabel (1.67528). Artinya insentif pajak memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak UMKM di Kecamatan Tebet. Artinya pemberian insentif pajak secara penuh akan mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tebet. Insentif pajak merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang dapat berupa pengurangan pajak bagi wajib pajak yang ditunjuk untuk mengurangi beban pajak, yang dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ini pemerintah memberikan insentif pajak berupa pengecualian dari pengenaan pajak dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang mengatur bahwa PPh Final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditanggung pemerintah (DTP). Dua indikator digunakan dalam survei pajak variabel: kemudahan pelaporan utang pajak dan manfaat sosial. Responden menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki harapan yang tinggi bahwa pemerintah akan memberikan konsesi yang adil dan melindungi pekerja dari pengangguran.

Menurut Black Law Dictionary (2016), insentif pajak adalah negara memberikan manfaat pajak untuk kegiatan tertentu, seperti: b) Dukungan keuangan atau aset untuk kegiatan yang berkualitas. Hubungan antara insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat diperjelas menggunakan teori perilaku terencana. Insentif yang lebih luas harus digunakan untuk memperluas sektor yang menerima insentif pajak yang diperlukan selama periode pemulihan ekonomi negara Itu dipromosikan. Pemotongan pajak digunakan untuk mendorong orang atau perusahaan membantu program atau kegiatan pemerintah dengan mengurangi atau menghilangkan pajak tertentu (Alda Sitohang dan Romulo, 2020). Kesengajaan, kegiatan yang disengaja, seperti yang dijelaskan dalam teori Planned Practices, dapat menggabungkan insentif pajak untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak. Menurut Agen dengan Mahyarni (2013), perilaku perilaku ditentukan oleh persepsi yang dihasilkan dari hasil perilaku. Niat untuk melaporkan wajib pajak tercermin dalam kasus wajib pajak yang mendukung loyalitas pemerintah melalui peraturan terkait, mis. manfaat pajak yang diberikan oleh IMC 44/2020.

Karena wajib pajak mendapat manfaat dari insentif pajak, perwalian dapat memperkuat sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian ini dilakukan oleh Research Latief et al. Hal ini didukung oleh hasil dari. (2020) dan Rachmawati & Ramayanti (2016) menemukan bahwa pemberian insentif pajak penghasilan untuk orang yang melaksanakan wajib pajak menunjukkan bahwa pengaruh insentif pajak memiliki dampak positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpajakan yang ditujukan untuk insentif bagi pengguna pajak tidak hanya menghasilkan pendapatan pemerintah, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini adalah Latief et al. (2020) dan Rachmawati & Ramayanti (2016) menunjukkan insentif pajak memiliki dorongan yang hebat dan penting untuk kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tebet

Menurut hasil penelitian yang diterima koefisien regresi untuk rasio kontrol (X2) sebesar 0,369, nilai kritis (Sig.) sebesar 0,000 pada koefisien pada tabel, dan nilai (signifikan) sebesar 0,05 atau $0,000 < 0. > t$ tabel (1,67528). Artinya, pengetahuan perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tebet. Hal ini berarti pemahaman yang baik mengenai perpajakan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kasipillai sependapat bahwa kesadaran pajak penting dalam Operational Self-Assessment (SAS). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Palil's Attitudes of Taxpayers (2013), Kinsey dan Grasmick (1993), Vogel (1974), Song dan Yarrow (1978), Spicer dan Lounstedh (1976), serta Laurin (1976) melaporkan hasil yang serupa, tetapi tidak secara langsung.

Menurut (Khasanah & Novi, 2013), Pengetahuan yang berkaitan dengan pajak merupakan pengetahuan tentang konsep aturan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang digunakan di Indonesia, penghasilan kena pajak, dan pengurang pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi perpajakan yang dapat dipakai wajib pajak sebagai dasar untuk mengikuti instruksi atau strategi khusus mengenai pelaksanaan tindakan, keputusan, hak dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak bertindak dan mengambil keputusan tentang pembayaran atau pelaporan pajak berdasarkan tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki setiap wajib pajak. Hasil penelitian ini berdasarkan temuan Susilawati & Budiarta (2013) dan (Ariyanto et al., 2020), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan bermanfaat dan penting bagi wajib pajak. Kesimpulan penelitian ini didukung oleh karya Ompusunggu (2015). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan bermanfaat bagi kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin banyak visibilitas yang dimiliki seorang wajib pajak, semakin dia mengikuti.

3. Pengaruh Tax Awareness Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tebet

Berdasarkan hasil analisis mendapatkan nilai koefisien regresi variabel tax awareness (X3) sebesar 0,360, nilai (Sig.) dari tabel Coefficientsa sebesar 0,001, dan nilai (value) sebesar 0,05 atau 0,001. $<0> T$ Tab (1.67528). Artinya tax awareness bermanfaat untuk kepatuhan pelaporan wajib pajak UMKM di Kecamatan Tebet. Apa artinya? Tax Awareness atau kesadaran mengenai pentingnya pajak sangat bermanfaat dalam mewujudkan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tebet. Menurut Muliari dan Setiawan (2019), kesadaran pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dapat mengetahui dengan baik undang-undang perpajakan dan menerapkannya secara sukarela. Penilaian positif wajib pajak terhadap kinerja pemerintah dalam operasional nasional akan membantu warganya mematuhi kewajiban perpajakannya (Suyatmin, 2014). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sutrisno (2014). Dia mengatakan membayar pajak membantu pembayar pajak menciptakan kesejahteraan bagi diri mereka sendiri dan negara secara keseluruhan.

Wajib Pajak merupakan pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar, memotong, dan memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemahaman, pemikiran, sikap, dan tindakan kita untuk mematuhi undang-undang perpajakan dan kewajiban kita menurut undang-undang. Hal tersebut harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak karena pajak sangat penting berkaitan dengan sumber pembiayaan pembangunan yang merupakan wujud

kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunannya. Penelitian ini juga mengikuti penelitian (Muliari, 2010) yang menemukan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak bermanfaat untuk pelaporan wajib pajak. Hasil penelitian ini lebih ditingkatkan dengan karya Kalsum et al. (2015) Dasar. Hasil survei menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak sebagian dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Analisis situasi yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak merupakan perbedaan yang signifikan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Pemberian Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Tax Awareness Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tebet

Berdasarkan hasil survey, dari hasil uji F statistik dengan statistik f hitung sebesar 61.531 dan signifikansi 0,000 diperoleh hasil n dari 100 yang lebih besar dari F tabel (3,088), sehingga H_0 ditolak, Insentif Pajak, Pengetahuan perpajakan, dan tax awareness dapat disimpulkan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tebet.

Insentif pajak adalah jenis insentif pajak yang ditawarkan negara dalam bentuk tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi tunggakan pajak bagi sebagian wajib pajak. Menurut Easson dan Zolt (2020), Insentif pajak dideskripsikan sebagai pembebasan pajak, keringanan pajak, pemotongan atau pengurangan pajak tertentu, tarif pajak khusus atau kewajiban pajak tangguhan. Penghindaran pajak diminimalkan jika wajib pajak tahu tentang pajak yang layak, Palil (2013). Kasipillai menemukan hal yang sama dan menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk pengoperasian SAS (Self-assessment System).

Kesadaran wajib pajak adalah seseorang yang memiliki hak dan kewajiban menurut peraturan perundangundangan perpajakan untuk dapat membayar pajak, memotong, dan memungut pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian Latief et al. (2020), Rachmawati & Ramayanti (2016), Ajat Sudrajat, Arles Parulian Ompusunggu (2015), Kalsum et al. (2015), dan pengetahuan perpajakan dan Kesadaran pajak untuk berpengaruh kepada kepatuhan perpajakan.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien regresi pengurangan/pembebasan pajak (X1) sebesar 0,332, nilai kritis (Sig.) pada koefisien pada tabel sebesar 0,005, dan nilai (signifikan) sebesar 0,05 atau $t > 0,005$. -tabel (1.67528). Artinya, insentif pajak bermanfaat bagi kepatuhan pelaporan kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tebet.
2. Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan fiskal (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,369 pada tabel koefisien, nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000, nilai a (signifikan) sebesar 0,05 adalah $0,000 < 0,05$ atau signifikan. pengaruh, dan ukuran t adalah $3,652 >$ Tampilan tabel t (1,67528). Artinya, pengetahuan perpajakan kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tebet. Artinya, pengetahuan perpajakan yang baik akan membantu masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kesadaran pajak (X3) memiliki nilai (signifikan) sebesar 0,05 pada tabel Koefisien dengan koefisien regresi sebesar 0,360 dan nilai kritis (Sig.) sebesar 0,001, yang berarti atau sama dengan $0,001 < 0,05$. Pengaruh utama dan uji t menunjukkan tabel sebesar $3,513 > t$ (1,67528). Artinya, Tax Awareness berpengaruh pada kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tebet.

4. Berdasarkan penelitian, hasil uji statistik F dengan nilai f hitung 61.531 dan nilai 0,000, hasil ini lebih tinggi dari F tabel (3,088) dengan nilai n dari 100, oleh karena itu Ho ditolak, sehingga Insentif perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan, tax awareness terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tebet berpengaruh secara simultan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abraham Tito, V., Ernawati, W. D., dan Djajanto, L. 2018. Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Menggunakan Pendekatan TAM (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Manajemen, Dan Keuangan Ke III, 50, 239.
- Safri Nurmantu, 2015, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Granit.
- Manik Asri. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2019. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2.
- Suyatmin. 2014. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Suyatmin. 2014. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- A. Karim, Adiwarmarman. 2018. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Nasution.(2016).Perpajakan.Jakarta:Bumi Aksara
- Septi Wuri Handayani. (2016), "Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas" yang dilakukan, Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar. 2020. Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Ekonomis Vo. 13 No. 3
- Khairiyah, Y. R., dan Akhmadi, M. H. (2019). Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 3(2), 36. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i2.620>
- Palil, Mohd. R. (2013). Taxpayers Knowledge: a Descriptive Evidence on Demographic Factors in Malaysia. Journal of Accounting and Finance, Vol. 7, No. 1.
- Nurul Aisyah Rachmawati dan Rizka Ramayanti. 2016. "Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". Jurnal Akuntansi Ekonomi Manajemen Bisnis Universitas Trilogi.
- Ajat Sudrajat dan Arles Parulian Ompusunggu. 2015. Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hal 193 - 202 ISSN 2339 - 1545
- Kalsum, Umami; Gusnardi dan Gani Haryana. 2015. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru. Jurnal PS Pendidikan Ekonomi Universitas Riau.

- Latief, S., Zakaria, J., dan Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal* 3(3), 3(3), 271–289.
- Easson A & Zolt E.M. 2003. Tax Incentives. Paper prepared for World Bank Course on practical issues of Tax Policy in Developing Countries.
- Achmat, Zakarija. 2010. Theory of Planned Behavior, Masihkah Relevan?. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.3
- Arikunto. 2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. Azwar. 2017. *Metode penelitian psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahyonowati, Nur. 2016. “Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi”. *JAAI* vol 15 no. 2
- Carolina, Veronica. (2019). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chaizi, Nasucha. (2014). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan. 2014. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Erard, Andreoni, J., B. dan Feinstein, J. 2016. Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*.36.(2)
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Handoko, T. Hani. 2017. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi II. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hardiningsih, Pancawati. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2011, Hal: 126 - 142 Vol. 3, No. 1
- Hasibuan, Malayu. S.P. 2017. *Organisasi dan Motivasi*, cetakan kesepuluh. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Idrus, Muhammad. 2019. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi dan Yuniati Yuniati. 2019. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 116- 135 Notoatmodjo. 2016. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurmantu, Safri. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Rahayu, Siti Kurnia. 2015. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

- Resmi, Siti. 2016, Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 6, Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Safri Nurmantu, 2015, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Granit. Santoso, Singgih. 2017. Menguasai Statistik Dengan SPSS 24. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Sekaran, Uma. 2016. Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagin, Sondang P. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara Siregar, Sofyan. 2017. Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Bumi Aksara Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Supriyati dan Nur Hidayati. 2019. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi. Vol 7 No 1.
- Suwatno dan Donni Juni Priansa. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis. Bandung : Cv. Alfabeta.
- Widayanti dan Nurilis. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. (studi kasus pada KPP pratama gambir tiga)".SNA XIII Purwokerto
- Yani Febriani dan Kusmuriyanto, 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. ISSN 2252-6765. Accounting Analysis Journal 4 (4)